



putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romulus Nadapdap Alias Saulus;

Tempat lahir : Belawan;

3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 21 April 1992;

4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Blok.24 Link.16 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan

Belawan Kota Medan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Supir Angkot;

Terdakwa Romulus Nadapdap als Saulus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024; Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Maielis Hakim:
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMULUS NADAPDAP Als SAULUS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnhya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMULUS NADAPDAP Als SAULUS dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek redmi 6A warna hitam
 - 1 (satu) buah tas warna merah

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Marihot Manulang

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Marihot Manulang Als Marihot (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• Berawal Pada Hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Sekira pukul 03.00 Terdakwa dan saksi Marihot berada diwarnet di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya dekat dengan rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang. Tidak berapa lama Kemudian saksi Marihot Manulang Pergi Kerumah saksi korban Sirjon Panama Manulang yang berada di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan diikuti oleh terdakwa dari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, setibanya di pertengahan Jalan Tepatnya di samping Gereja (Dekat Dengan Rumah saksi Sirjon Panama Manulang) terdakwa berhenti untuk berjaga jaga dan melihat situasi di sekitar, sedangkan saksi Marihot masuk kedalam rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang. tidak lama Kemudian saksi Marihot Manulang Keluar dari Rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang menemui terdakwa seraya memberikan 1 (satu) Buah HP Merek Redmi 6A Warna Hitam sambil Mengatakan " INI HP KAU GADAIKAN". Selanjutnya terdakwa ke Kampung Kurnia Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan kota Medan dan menggadaikan 1 (satu) unit HP Merek Redmi 6A warna Hitam Seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa.

• Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sirjon Panama Manulang sebagai pemilik barang dan mengakibatkan saksi Sirjon Panma Manulang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• Berawal Pada Hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Sekira pukul 03.00 Terdakwa dan saksi Marihot berada diwarnet di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya dekat dengan rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang. Tidak berapa lama Kemudian saksi Marihot Manulang Pergi Kerumah saksi korban Sirjon Panama Manulang yang berada di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan diikuti oleh terdakwa dari belakang, setibanya di pertengahan Jalan Tepatnya di samping Gereja

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

(Dekat Dengan Rumah saksi Sirjon Panama Manulang) terdakwa berhenti, sedangkan saksi Marihot masuk kedalam rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang . tidak lama Kemudian saksi Marihot Manulang Keluar dari Rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang menemui terdakwa seraya memberikan 1 (satu) Buah HP Merek Redmi 6A Warna Hitam sambil Mengatakan " INI HP KAU GADAIKAN". Selanjutnya terdakwa ke Kampung Kurnia Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan kota Medan dan menggadaikan 1 (satu) unit HP Merek Redmi 6A warna Hitam Seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa.

• Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sirjon Panama Manulang sebagai pemilik barang dan mengakibatkan saksi Sirjon Panma Manulang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Sirjon Panama Manulang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan terjadinya pencurian;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Marihot yang merupakan saudara sepupu saksi Sirjon Panama Manulang datang ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang untuk bermalam lalu saksi Marihot dan saksi Sirjon Panama Manulang berbincang-bincang di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain kemudian saksi Sirjon Panama Manulang tidur di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain termasuk saksi Marihot dan sebelum tidur, saksi Sirjon Panama Manulang meletakkan 1 (satu) buah HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam disamping badannya:
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 wib saksi Sirjon Panama Manulang bangun dari tidur dan 1 (satu) buah HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam yang sebelumnya diletakkan disamping badannya sudah tidak ada. Kemudian saksi Sirjon Panama Manulang bertanya dengan keluarga yang ada didalam rumah termasuk saksi Tanto Kurnia Manulang tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian saksi Sirjon Panama Manulang membangunkan saksi Marihot Manulang lalu saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Sirjon Panama Manulang bertanya kepada saksi Marihot Manulang "ada kau lihat hp ku dan duit yang di dalam tas yang berada di kamar diatas lemari juga hilang" dan saksi Marihot Manulang menjawab "tidak tahu" kemudian saksi Sirjon Panama Manulang berkata kepada saksi Marihot Manulang "ya udah abang pergi dari sini ngga usah datang ke rumah ini lagi" selanjutnya saksi Marihot Manulang pergi meninggalkan rumah saksi Sirjon Panama Manulang .

Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Sirjon Panama Manulang melihat saksi Marihot Manulang dan Terdakwa Romulus Nadapdap Alias Saulus di Simpang Kurnia lalu saksi sirjon Panama Manulang mendatangi saksi Marihot Manulang dan Terdakwa Romulus Nadapdap Alais Saulus kemudian saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada saksi Marihot Manulang "mana hp ku itu, tidak ada yang mengambil dirumah selain kamu" dan saksi Marihot Manulang menjawab "tidak ada' namun saksi Sirjon Panama Manulang terus bertanya tentang handphonenya tersebut hingga akhirnya saksi Marihot Manulang mengakui perbuatannya mengambil handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kemudian saksi Marihot Manulang memberikan 1 (satu) Buah HP Merek Redmi 6A Warna Hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kepada Terdakwa Romulus Nadapdap Als Saulus dan sudah dijual oleh Terdakwa Romulus Nadapdap Als Saulus dan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh saksi Marihot Manulang. Atas kejadian tersebut saksi Sirjon Panama Manulang merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Belawan untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut:

- 2. Saksi Tanto Karunia Manulang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan terjadinya pencurian;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Marihot yang merupakan saudara sepupu saksi Sirjon Panama Manulang datang ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang untuk bermalam lalu saksi Marihot dan saksi Sirjon Panama Manulang berbincang-bincang di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain kemudian saksi Sirjon Panama Manulang tidur di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain termasuk saksi Marihot dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tidur, saksi Sirjon Panama Manulang meletakkan 1 (satu) buah HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam disamping badannya. Kemudian sekitar pukul 05.00 wib saksi Sirjon Panama Manulang bangun dari tidur dan 1 (satu) buah HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam yang sebelumnya diletakkan disamping badannya sudah tidak ada. Kemudian saksi Sirjon Panama Manulang bertanya dengan keluarga yang ada didalam rumah termasuk saksi Tanto Kurnia Manulang tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa kemudian saksi Sirjon Panama Manulang membangunkan saksi Marihot Manulang lalu saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada saksi Marihot Manulang "ada kau lihat hp ku dan duit yang di dalam tas yang berada di kamar diatas lemari juga hilang" dan saksi Marihot Manulang menjawab "tidak tahu" kemudian saksi Sirjon Panama Manulang berkata kepada saksi Marihot Manulang "ya udah abang pergi dari sini ngga usah datang ke rumah ini lagi" selanjutnya saksi Marihot Manulang pergi meninggalkan rumah saksi Sirjon Panama Manulang .
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Sirjon Panama Manulang melihat saksi Marihot Manulang dan Terdakwa Romulus Nadapdap Alias Saulus di Simpang Kurnia lalu saksi sirjon Panama Manulang mendatangi saksi Marihot Manulang dan Terdakwa Romulus Nadapdap Alais Saulus kemudian saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada saksi Marihot Manulang "mana hp ku itu, tidak ada yang mengambil dirumah selain kamu" dan saksi Marihot Manulang menjawab "tidak ada' namun saksi Sirjon Panama Manulang terus bertanya tentang handphonenya tersebut hingga akhirnya saksi Marihot Manulang mengakui perbuatannya mengambil handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kemudian saksi Marihot Manulang memberikan 1 (satu) Buah HP Merek Redmi 6A Warna Hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kepada Terdakwa Romulus Nadapdap Als Saulus dan sudah dijual oleh Terdakwa Romulus Nadapdap Als Saulus dan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh saksi Marihot Manulang. Atas kejadian tersebut saksi Sirjon Panama Manulang merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Belawan untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut:

3. Saksi Marihot Manullang Alias Marihot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Marihot Manulang yang merupakan saudara sepupu saksi Sirjon Panama Manulang datang ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang untuk bermalam lalu saksi Marihot Manulang dan saksi Sirjon Panama Manulang berbincang-bincang di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain kemudian saksi Sirjon Panama Manulang tidur di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain termasuk terdakwa dan sebelum tidur, saksi Sirjon Panama Manulang meletakkan 1 (satu) buah HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam disamping badannya dan sekira pukul 03.00 Wib saksi Marihot Manulang bangun lalu saksi Marihot Manulang mendekati saksi Sirjon Panama Manulang yang sedang tidur kemudian saksi Marihot Manulang mengambil handphone milik saksi Sirjon Panama Manulang;
- Bahwa kemudian saksi Marihot Manulang berjalan ke kamar saksi Sirjon Panama Manulang lalu saksi Marihot Manulang membuka pintu kamar dan melihat beberapa orang sedang tidur pulas di atas tempat tidur kemudian saksi Marihot Manulang masuk ke dalam kamar lalu saksi Marihot Manulang mengambil tas merah berwarna merah yang terletak di atas lemari pakaian selanjutnya saksi Marihot Manulang keluar kamar dengan membawa tas berwarna merah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Marihot Manulang keluar rumah dan menuju ke samping rumah lalu saksi Marihot Manulang membuka tas berwarna merah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas berwarna merah selanjutnya saksi Marihot Manulang meletakkan tas berwarna merah tersebut dibawah meja yang ada di luar rumah kemudian saksi Marihot Manulang pergi ke depan gereja lalu menyembunyikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di semak-semak selanjutnya saksi Marihot Manulang pergi menemui Terdakwa Romulus Nadapdap Alias Saulus yang sedang berada di samping gereja lalu saksi Marihot Manulang menyerahkan handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kepada Terdakwa Romulus Nadapdap Alias Saulus untuk digadaikan/ dijual dan setelah menyerakan handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut, saksi Marihot Manulang kembali ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi Sirjon Panama Maulang membangunkan saksi Marihot Manulang lalu saksi Sirjo Panama Manulang bertanya kepada saksi Marihot Manulang "ada kau lihat hp ku dan duit yang di dalam tas yang berada di kamar diatas lemari juga hilang: dan saksi Marihot Manulang menjawab "tidak tahu" kemudian saksi Sirjon Panama Manulang berkata kepada saksi Marihot Manulang "ya udah abang pergi dari sini ngga usah datang ke rumah ini lagi" selanjutnya saksi Marihot Manulang pergi meninggalkan rumah saksi Sirjon Panama Manulang menuju warung internet (warnet) di Kampung Kurnia dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian saksi Marihot Manulang pergi ke semak-semak di depan gereja untuk megambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut saksi Marihot Manulang kembali ke warnet di Kampung Kurnia lalu saksi Marihot Manulang membeli chip sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) digunakan saksi Marihot Manulang untuk membeli rokok dan makanan dan setelah kalah bermain sceter;

- Bahwa setelah itu saksi Marihot Manulang pergi dan bertemu dengan Terdakwa Romulus Nadapdap Alias Saulus lalu saksi Marihot Manulang bertanya tentang handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut dan Terdakwa Romulus Nadapdap Alias Saulus berkata bahwa handphone tersebut telah dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang yang telah diterima Terdakwa Romulus Nadapdap Alias Saulus hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan Terdakwa romulus Nadapdap Alias Saulus. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Sirjon Panama Manulang melihat saksi Marihot Manulang dan Terdakwa Romulus Nadapdap Alias Saulus di Simpang Kurnia lalu saksi sirjon Panama Manulang mendatangi saksi Marihot Manulang dan Terdakwa Romulus Nadapdap Alais Saulus kemudian saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada saksi Marihot Manulang ""mana hp ku itu, tidak ada yang mengambil dirumah selain kamu" dan saksi Marihot Manulang menjawab "tidak ada' namun saksi Sirjon Panama Manulang terus bertanya tentang handphonenya tersebut; - Bahwa akhirnya saksi Marihot Manulang mengakui perbuatannya mengambil handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kemudian saksi Marihot Manulang memberikan 1 (satu) Buah HP Merek Redmi 6A Warna Hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kepada Terdakwa Romulus Nadapdap Als Saulus dan sudah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Terdakwa Romulus Nadapdap Als Saulus dan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh saksi Marihot Manulang;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sirjon Panama Manulang merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Belawan untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian.
- -Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Sekira pukul 03.00 Terdakwa dan saksi Marihot berada diwarnet di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya dekat dengan rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang. Tidak berapa lama Kemudian saksi Marihot Manulang Pergi Kerumah saksi korban Sirjon Panama Manulang yang berada di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan diikuti oleh terdakwa dari belakang, setibanya di pertengahan Jalan Tepatnya di samping Gereja (Dekat Dengan Rumah saksi Sirjon Panama Manulang) terdakwa berhenti untuk berjaga jaga dan melihat situasi di sekitar, sedangkan saksi Marihot masuk kedalam rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang;
- -Bahwa tidak lama Kemudian saksi Marihot Manulang Keluar dari Rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang menemui terdakwa seraya memberikan 1 (satu) Buah HP Merek Redmi 6A Warna Hitam sambil Mengatakan " INI HP KAU GADAIKAN". Selanjutnya terdakwa ke Kampung Kurnia Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan kota Medan dan menggadaikan 1 (satu) unit HP Merek Redmi 6A warna Hitam Seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa.
- -Bahwa Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Sirjon Panama Manulang melihat saksi Marihot Manulang dan Terdakwa Romulus Nadapdap Alias Saulus di Simpang Kurnia lalu saksi sirjon Panama Manulang mendatangi saksi Marihot Manulang dan Terdakwa Romulus Nadapdap Alais Saulus kemudian saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada saksi Marihot Manulang "mana hp ku itu, tidak ada yang mengambil dirumah selain kamu" dan saksi Marihot Manulang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "tidak ada' namun saksi Sirjon Panama Manulang terus bertanya tentang handphonenya tersebut;

-Bahwa akhirnya saksi Marihot Manulang mengakui perbuatannya mengambil handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulan kemudian saksi Marihot Manulang memberikan 1 (satu) Buah HP Merek Redmi 6A Warna Hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kepada Terdakwa Romulus Nadapdap Als Saulus dan sudah dijual oleh Terdakwa Romulus Nadapdap Als Saulus dan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh saksi Marihot Manulang. Atas kejadian tersebut saksi Sirjon Panama Manulang merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Belawan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek redmi 6A warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Sekira pukul 03.00 Terdakwa dan saksi Marihot berada diwarnet di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya dekat dengan rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang. Tidak berapa lama Kemudian saksi Marihot Manulang Pergi Kerumah saksi korban Sirjon Panama Manulang yang berada di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan diikuti oleh terdakwa dari belakang, setibanya di pertengahan Jalan Tepatnya di samping Gereja (Dekat Dengan Rumah saksi Sirjon Panama Manulang) terdakwa berhenti, sedangkan saksi Marihot masuk kedalam rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang . tidak lama Kemudian saksi Marihot Manulang Keluar dari Rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang menemui terdakwa seraya memberikan 1 (satu) Buah HP Merek Redmi 6A Warna Hitam sambil Mengatakan " INI HP KAU GADAIKAN". Selanjutnya terdakwa ke Kampung Kurnia Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan kota Medan dan menggadaikan 1 (satu) unit HP Merek Redmi 6A warna Hitam Seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sirjon Panama Manulang sebagai pemilik barang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakibatkan saksi Sirjon Panma Manulang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;
- 2. Mengambil barang sesuatu;
- 3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain;
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- **5.** Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- **6.** Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barangsiapa" adalah "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dalam perkara ini unsur "barang siapa" menunjuk kepada Terdakwa Romulus Nadapdap Alias Saulus yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa Alisayahbana Alias Alis dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

"Menurut Arrest Hoge Raad 12 Nopember 1894, W. 6578 dan 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain"

Menimbang, bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai historis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Sekira pukul 03.00 Terdakwa dan saksi Marihot berada diwarnet di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya dekat dengan rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang. Tidak berapa lama Kemudian saksi Marihot Manulang Pergi Kerumah saksi korban Sirjon Panama Manulang yang berada di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh terdakwa dari belakang, setibanya di pertengahan Jalan Tepatnya di samping Gereja (Dekat Dengan Rumah saksi Sirjon Panama Manulang) terdakwa berhenti, sedangkan saksi Marihot masuk kedalam rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang . tidak lama Kemudian saksi Marihot Manulang Keluar dari Rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang menemui terdakwa seraya memberikan 1 (satu) Buah HP Merek Redmi 6A Warna Hitam sambil Mengatakan " INI HP KAU GADAIKAN". Selanjutnya terdakwa ke Kampung Kurnia Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan kota Medan dan menggadaikan 1 (satu) unit HP Merek Redmi 6A warna Hitam Seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa terhadap 1 (satu) buah handhone merek Redmi 6A warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna merah bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik saksi Sirjon Panama Manulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana pelaku atau Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Sekira pukul 03.00 Terdakwa dan saksi Marihot berada diwarnet di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya dekat dengan rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang. Tidak berapa lama Kemudian saksi Marihot Manulang Pergi Kerumah saksi korban Sirjon Panama Manulang yang berada di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan diikuti oleh terdakwa dari belakang, setibanya di pertengahan Jalan Tepatnya di samping Gereja (Dekat Dengan Rumah saksi Sirjon Panama Manulang) terdakwa berhenti, sedangkan saksi Marihot masuk kedalam rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Marihot Manulang Keluar dari Rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang menemui terdakwa seraya memberikan 1 (satu) Buah HP Merek Redmi 6A Warna Hitam sambil Mengatakan " INI HP KAU GADAIKAN". Selanjutnya terdakwa ke Kampung Kurnia Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan kota Medan dan menggadaikan 1 (satu) unit HP Merek Redmi 6A warna Hitam Seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa:

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sirjon Panama Manulang sebagai pemilik barang dan mengakibatkan saksi Sirjon Panma Manulang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat diartikan bahwa maksud untuk dimiliki tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, disamping itu pelaku atau Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak pelaku atau Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Sekira pukul 03.00 Terdakwa dan saksi Marihot berada diwarnet di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya dekat dengan rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang. Tidak berapa lama Kemudian saksi Marihot Manulang Pergi Kerumah saksi korban Sirjon Panama Manulang yang berada di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Menimbang, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa berawal Pada Hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Sekira pukul 03.00 Terdakwa dan saksi Marihot berada diwarnet di Jl. Pulau Sicanang Blok. 22 Kel. Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya dekat dengan rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang. Tidak berapa lama Kemudian saksi Marihot Manulang Pergi Kerumah saksi korban Sirjon Panama Manulang yang berada di Jl.Pulau Sicanang Blok.22 Kel.Belawan Sicanang Kec.Medan Belawan Kota Medan diikuti oleh terdakwa dari belakang, setibanya di pertengahan Jalan Tepatnya di samping Gereja (Dekat Dengan Rumah saksi Sirjon Panama Manulang) terdakwa berhenti, sedangkan saksi Marihot masuk kedalam rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang . tidak lama Kemudian saksi Marihot Manulang Keluar dari Rumah saksi korban Sirjon Panama Manulang menemui terdakwa seraya memberikan 1 (satu) Buah HP Merek Redmi 6A Warna Hitam sambil Mengatakan " INI HP KAU GADAIKAN". Selanjutnya terdakwa ke Kampung Kurnia Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan kota Medan dan menggadaikan 1 (satu) unit HP Merek Redmi 6A warna Hitam Seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa:

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sirjon Panama Manulang sebagai pemilik barang dan mengakibatkan saksi Sirjon Panma Manulang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terbukti maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handhone merek Redmi 6A warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut juga dipergunakan dalam perkara atas nama Marihot Manulang maka barag bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara An. Marihot Manulang;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikan apa yang dimohonkan Terdakwa diringankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sirjon Panama Manulang; Keadaan yang meringankan :
 - Bahwa Terdakwa tidak berbeli belit dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa Romulus Nadapdap Alias Saulus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Alternatif Pertama;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- **3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handhone merek Redmi 6A warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Marihot Manulang.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2023** oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sarana Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2048/Pid.B/2023/PN Mdn